

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara naluriah, manusia akan selalu menjalin interaksi dengan sesama dalam menjalani kehidupannya. Hal itu karena adanya kepentingan yang melekat pada diri manusia yang bisa terpenuhi bila ia berinteraksi dengan sesamanya. Kondisi tersebut bukan tidak mungkin bisa menimbulkan konflik atau bentrokan antar sesama manusia karena kepentingannya yang saling bertentangan¹. Bila demikian halnya, maka keberadaan hukum sebagai alat untuk memelihara ketertiban dalam masyarakat mutlak diperlukan.

Pada hakikatnya, hukum diciptakan untuk melindungi kepentingan manusia maka harus ditaati, dilaksanakan, dipertahankan dan bukan dilanggar². Namun, kenyataan dalam masyarakat menunjukkan bahwa hukum yang diidealkan sebagai pedoman yang seyogianya ditaati, dilaksanakan dan dipertahankan belum sepenuhnya terwujud. Hal itu terindikasi dari maraknya kejahatan yang terjadi di masyarakat.

Salah satu kejahatan yang marak terjadi dalam masyarakat adalah pembegalan. Merujuk Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pembegalan berasal dari kata dasar “begal” yang artinya penyamun dan jika ditambah “membegal” bermakna perbuatan merampas di jalan. Secara umum, istilah pembegalan digunakan untuk menyebut perbuatan merampas kendaraan

¹ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, edisi ke 5, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hal.3.

² *Ibid*, hal.37.

bermotor atau barang berharga pengendara secara paksa yang disertai dengan kekerasan.

Bila ditinjau dari perspektif Kitab Undang–Undang Hukum Pidana (KUHP), perbuatan itu tidak diistilahkan dengan pembegalan, melainkan masuk dalam kategori tindak pidana pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dalam Pasal 365 KUHP.

Beberapa tahun belakangan ini, pembegalan juga marak terjadi di Kota Semarang. Setidaknya Polrestabes Semarang merangkum bahwa ada 20 kasus begal yang terjadi selama tahun 2017³. Pun demikian pada tahun-tahun berikutnya, kasus begal tetap terjadi dan kian meresahkan warga. Berdasarkan data yang dilansir dari Resmob Polrestabes Semarang, dapat diketahui pada bulan November 2019 telah terjadi 10 – 11 kasus pembegalan⁴.

Terlebih lagi, pelaku begal umumnya adalah anak usia remaja. Misalnya, kasus pembegalan yang menimpa seorang mahasiswa Universitas Diponegoro. Pelaku begal yang berjumlah empat orang, dua di antaranya masih remaja, tak segan menyerang korbannya di dalam wilayah kampus, depan Gedung Fakultas Teknik. Korban bahkan harus dibawa ke rumah sakit karena mendapat luka yang cukup parah.

Kriminalitas anak menjadi persoalan yang cukup pelik di negeri ini. Anak yang berusia 12 sampai dengan 18 tahun (Undang – Undang No. 12 Tahun 2012, merupakan rentang usia yang dalam perspektif psikologi

³ Internet, 5 September 2022, <https://jatenglive.com/tampil-berita/Hati-Hati-inilah-12-Kawasan-Semarang-Rawan-Begal->.

⁴ Internet, 2 Januari 2020, <https://www.tagar.id/tembak-kepala-pelaku-begal-semarang-di-2020/amp/>.

tergolong pada masa remaja yang memiliki karakteristik perkembangan yang mungkin membuat anak sulit untuk melakukan penyesuaian diri sehingga memunculkan masalah perilaku⁵.

Masa ini bisa dikatakan sebagai masa pencarian identitas diri, di mana kepribadian anak sedang mengalami pembentukan. Oleh karena itu, tak menutup kemungkinan anak melakukan tindak kejahatan karena kepribadiannya yang memang belum stabil.

Permasalahan itu sudah sepatutnya menjadi perhatian bersama pihak-pihak terkait, dalam hal ini misalnya aparat kepolisian. Sulit kita pungkiri, bahwasanya keberadaan lembaga kepolisian dalam suatu negara sangatlah penting.

Kehidupan dalam suatu negara tidak dapat berjalan normal tanpa keberadaan polisi. Negara dapat berjalan dengan baik tanpa tentara, tetapi tidak demikian jika polisi tidak terdapat dalam negara bersangkutan. Negara Jepang dan Kosta Rika (Amerika Latin) tidak mempunyai tentara tetapi kehidupan masyarakatnya dapat berjalan aman, tenteram dan damai, karena di kedua negara tersebut terdapat institusi kepolisian yang bertugas memelihara Kamtibmas⁶.

Polisi memiliki tugas pokok, di antaranya memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas). Untuk melaksanakan tugas tersebut, berbagai upaya telah dilakukan aparat kepolisian salah satunya membentuk tim khusus untuk menanggulangi kejahatan pembegalan, terutama yang dilakukan oleh anak muda.

⁵ Tutut Chusniyah, "Penyebab Kenakalan dan Kriminalitas Anak", Fakultas Pendidikan Psikologi-Universitas Negeri Malang, 16 September 2014, Online, Internet, 14 Agustus 2021, <https://fpsi.um.ac.id/penyebab-kenakalan-dan-kriminalitas-anak/>

⁶ Ida Bagus Kade Danendra, 2012, "Kedudukan dan Fungsi Kepolisian dalam Struktur Organisasi Negara Republik Indonesia", *Lex Crimen*, Vol. 1, No. 4, hal. 50-51.

Tetapi, menurut psikolog forensik Universitas Pancasila Jakarta, Reza Indragiri Amriel, tidak cukup polisi menerjunkan tim reaksi cepat untuk memburu begal bila permasalahan penyebabnya tidak diselesaikan. Permasalahan narkoba, minuman keras dan prostitusi yang menjadi permasalahan utama harus diatasi dan diselesaikan terlebih dahulu sehingga aksi pembegalan yang hanya menjadi kejahatan perantara bisa diredam⁷.

Pendapat senada juga diutarakan oleh Kriminolog Universitas Indonesia, Josias Simon, terkait dengan maraknya kejahatan pembegalan, “Ada anggapan pembegalan adalah kejahatan jalanan yang hanya persoalan rutinitas saja. Mengentaskan masalah ini mesti melibatkan komunitas dan organ masyarakat setempat, dan sosialisasi kepada pengguna sepeda motor. Penanganan terhadap tindak kejahatan begal tak hanya berupa tindakan secara represif, tapi juga preventif”⁸.

Sehubungan dengan permasalahan anak yang melakukan kejahatan pembegalan, timbul pertanyaan yakni bagaimana tindakan yang seyogianya diambil. Bila orang dewasa yang melakukan tindak kejahatan, sudah barang tentu akan diproses hukum sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan, bagaimanapun juga perlu diadakan pembedaan perlakuan baik dalam hukum acara maupun ancaman pidananya. Pembedaan perlakuan ini dimaksudkan untuk lebih memberikan perlindungan dan pengayoman terhadap anak dalam menyongsong masa

⁷ Afifah Khairunnisa, “Aksi Pembegalan yang Meresahkan Masyarakat”, 21 Juli 2017, Online, Internet, 14 Agustus 2021, <https://lk2fhui.law.ui.ac.id>.

⁸ Nunuk Sulisrudatin, 2015, “Kasus Begal Motor Sebagai Bentuk Kriminalitas Pelajar”, *Jurnal Mitra Manajemen*, Vol 7, No 2, hal. 58.

depannya yang masih panjang⁹. Oleh karena itu, sudah tepat bila proses hukum terhadap anak yang terlibat tindak kejahatan dibedakan dengan orang dewasa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anak melakukan pembegalan dan bagaimana upaya yang tepat untuk menanggulangi kejahatan ini, dengan judul penelitian **“TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PEMBEGALAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DI BAWAH UMUR (STUDI KASUS DI POLRESTABES SEMARANG)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka masalahnya dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor apa sajakah yang menyebabkan anak melakukan kejahatan pembegalan?
2. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak.

⁹ Wagiati Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, cetakan pertama, Bandung: PT Refika Aditama, hal. 29.

2. Mengetahui upaya yang dilakukan oleh kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoretis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan-bahan kajian mengenai upaya penanggulangan kejahatan pembegalan yang dilakukan anak di bawah umur oleh kepolisian.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian sebagaimana diuraikan di atas, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Adapun yang dimaksud metode pendekatan kualitatif adalah metode yang menekankan proses pemahaman peneliti atas perumusan masalah untuk mengkonstruksikan sebuah gejala hukum yang kompleks dan holistik¹⁰.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian ini adalah deskriptif analitis, artinya penulis mendeskripsikan data hasil penelitian dan menganalisisnya guna menjawab rumusan masalah yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak dan upaya yang

¹⁰ Petrus Soerjowinoto, et al, 2020, *Metode Penulisan Karya Hukum*, Cetakan Kedua, Semarang: Fakultas Hukum dan Komunikasi Unika Soegijapranata, hal. 7.

dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menanggulangi kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di Kota Semarang.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian ini adalah seluruh informasi yang berkaitan dengan tinjauan kriminologi terhadap kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur di Kota Semarang. Elemen penelitiannya yaitu :

- a. Aparat Kepolisian Resor Kota Besar Semarang yang menanggulangi kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur;
- b. Balai Pemasarakatan Kelas I Semarang yang melaksanakan tugas pembimbingan dan pendampingan bagi anak yang melakukan kejahatan pembegalan; dan
- c. Putusan Nomor 21/Pid.Sus-Anak/2020 dan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2021 Pengadilan Negeri Semarang.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi kepustakaan

Metode ini dilakukan untuk mencari teori dan pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan penelitian ini, meliputi:

- 1) Bahan hukum primer

Berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kejahatan pembegalan, yaitu:

- a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

b) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

2) Bahan hukum sekunder

Berupa hasil karya ilmiah para sarjana (jurnal) dan buku-buku literatur di bidang kriminologi.

3) Bahan hukum tersier

Berupa bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan sekunder. Misalnya, kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) dan media *online* yang berhubungan dengan kejahatan pembegalan.

b. Wawancara

Penulis melakukan wawancara mendalam (*indepth-interview*) terhadap Penyidik Pembantu Polrestabes Semarang dan Pembimbing Kemasyarakatan Muda Bapas Kelas I Semarang.

5. Metode Pengolahan Data dan Penyajian Data

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data, kemudian diolah, diperiksa, dipilih, dan dilakukan editing. Setelah proses pengolahan data selesai dan untuk menjawab permasalahan penelitian, maka data disusun secara sistematis yang disajikan dalam bentuk uraian-uraian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah analisis isi (*content analysis*)¹¹. Data yang telah diolah dan disajikan dalam bentuk uraian–uraian diinterpretasikan dengan berpedoman pada tinjauan pustaka guna menjawab permasalahan penelitian, yaitu faktor-faktor penyebab kejahatan pembegalan yang dilakukan oleh anak di bawah umur dan upaya penanggulangannya.

F. Sistematika Penulisan

Sebagai gambaran, penulis akan menguraikan sistematika penelitian ini, yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA yang berisi Pengertian Tinjauan Kriminologis, Pengertian Kejahatan, Pengertian Pembegalan, Pengertian Anak di Bawah Umur, Teori Penyebab Kejahatan, Upaya Penanggulangan Kejahatan.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yaitu Faktor-faktor Penyebab Anak Melakukan Kejahatan Pembegalan dan Upaya yang Dilakukan oleh Kepolisian dalam Menanggulangi Kejahatan Pembegalan.

BAB IV PENUTUP yang berisi kesimpulan dan saran yang diperoleh penulis dari hasil penelitian dan pembahasan.

¹¹ *Ibid.* hal. 51.